

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN DELIK
PENGHINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

JODIS SETIAWAN
NIM : 50 2020 076

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA
SOSIAL DAN DELIK PENGHINAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016**



Nama : Jodis Setiawan

NIM : 50 2020 076

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH.,MH.

()

2. Eni Suarti, SH.,MH.

()

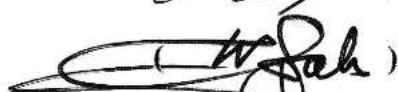
Palembang, 27 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum.

()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, S.H., MS.

()

2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

()

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jodis Setiawan

NIM : 50 2020 076

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN DELIK
PENGHINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang Menyatakan,



Jodis Setiawan

Motto:

“Aku tidak tau masa depanku yang aku tau aku harus jadi orang yang pintar biar bisa jadi orang kaya, dengan kepintaran dan kekayaanku, aku bisa menjadi orang yang berguna baik bagi diri sendiri, agama, orang tua, keluarga, teman - teman dan semua orang di dunia.”

“... sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap...”

(Q.S Al-Insyiroh :6-8)

Kupersembahkan untuk:

❖ Papa dan Mama ku Tercinta

❖ Sahabat-sahabatku

❖ Para Pendidik

❖ Almamater

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN DELIK PENGHINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016

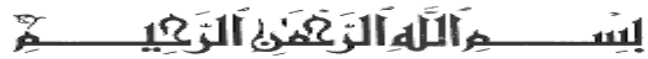
OLEH

JODIS SETIAWAN

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik penghinaan melalui media sosial. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah yang membedakan Delik Penghinaan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum pidana dengan Delik Penghinaan Menurut Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penghinaan melalui Media Sosial. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Secara umum, Penghinaan diatur di dalam pasal 310 – 320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun secara khusus, penghinaan melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang- undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Delik penghinaan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi penggolongan delik penghinaan, pemaknaan atas unsur diketahui oleh umum terkait penghinaan berdasarkan KUHP dan UU ITE dan berbeda pula dalam pengaturan ancaman pidananya. dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku delik Penghinaan melalui media sosial dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana harus ada: 1) melakukan perbuatan pidana, 2) diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, 3) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 4) tidak adanya alasan pemaaf. Selain memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni : a. Setiap orang; b. dengan sengaja dan tanpa hak; c. Menyebarkan informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pelaku Tindak Pidana, Delik, Tindak Pidana Penghinaan, Media Sosial

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., S.pN., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi FH UMP.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing I, Penulisan Skripsi banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing II Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2020.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2024

Jodis Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana	12
B. Tinjauan Umum Tentang Delik.....	23

C. Tinjauan umum tentang tindak pidana (delik) penghinaan melalui media sosial.....	28
D. tinjauan umum tentang penghinaan merupakan delik aduan.....	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Perbedaan antara delik penghinaan menurut kitab undang-undang hukum pidana dengan penghinaan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang- undang noomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	44
B. Pertanggungjawaban pidana pelaku delik penghinaan melalui media sosial.....	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, Penghinaan melalui Media Sosial, *hacking*, pornografi, perjudian, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan sebagainya.

¹ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2015, *CYBER LAW, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 3

Belakangan marak diberitakan tentang penghinaan maupun pencemaran nama baik oleh berbagai pihak secara langsung maupun melalui Dunia Maya dan memiliki beragam penyebab, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), menyebarkan fitnah, pengaduan palsu, meneruskan (*forward*) *email*, memberitakan peristiwa palsu di media, serta sederet tindakan lainnya.

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

Ayat (1) : *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

Ayat (2) : *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”*

Ayat (3) : *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”*

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).² R. Soesilo menerangkan apa

² R. Soesilo, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm. 226

yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa ‘malu’.³

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama /Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.⁴

Delik penghinaan atau pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Penghinaan atau Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) yang menyebutkan: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau*

³ *Ibid*, hlm. 226

⁴ Leden Marpaung, 2020, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47

pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Seperti halnya kasus Penghinaan Presiden Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian oleh Muhammad Farhan Balatiff. Pelaporan dilakukan oleh Brigadir Ricky Swanda ke Sat Reskrim Polrestabes Medan pada 16 Juli 2017. Dan Pada Jumat, 18 Agustus 2017, sekitar pukul 22.00 WIB. Polisi kemudian membawa remaja 18 tahun itu ke Mapolrestabes Medan dan menyita berbagai alat bukti. Penghinaan Presiden dan Kapolri itu diduga melanggar Pasal 46 jo Pasal 30 subs Pasal 45B jo Pasal 29 lebih subs Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) lebih subs ke Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Dan ada pula kasus penghinaan yang menimpa Ibu Iriana Joko Widodo yang dilakukan oleh Dodik Ikhwanto. Kronologis pelaku dalam melakukan perbuatan penghina Ibu Iriana Joko Widodo tersebut yaitu dilakukan dengan cara mengedit foto Ibu Iriana dengan memubuhkan tulisan yang mengandung penghinaan dan kemudian pelaku mengunggahnya di akun *Instagram* miliknya, pelaku ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Bandung

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/3065888/ini-motif-farhan-hina-jokowi-dan-kapolri-di-facebook> diakses pada tanggal 6 September 2023

dikediamannya yang berada di Palembang. Pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan selanjutnya.⁶

Menurut Kepala Bagian Humas Polrestabes Bandung Kopol Reny Marthaliana. “ Pelaku saat ini dijerat Pasal Berlapis yaitu Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain Itu Dodik Juga dijerat Undang-Undang Pornografi Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2008. Dodik terancam hukuman mencapai 6 tahun penjara”.⁷

Melihat masih banyaknya contoh-contoh delik penghinaan melalui media sosial yang tidak hanya menimpa Presiden dan Istri , Wakil Presiden, Pejabat maupun Para Artis di Indonesia. yang membuktikan adanya kesenjangan antara aturan yang telah dibuat dan penerapan hukumnya sehingga sering terjadi atau mudahnya seseorang saling menghina secara langsung maupun melalui dunia maya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebebasan berpendapat malah menjurus ke Delik penghinaan dan banyak pula orang-orang tertentu yang menggunakan media sosial untuk kepentingan politik untuk saling menjatuhkan dan menjelekan satu sama lain.

Apabila seseorang melakukan Delik Penghinaan maka Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana (Delik) yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban

⁶ <https://news.detik.com/berita/3640151/hina-iriana-dodik-akui-tak-suka-dengan-pemerintahan-jokowi> diakses pada tanggal 5 September 2023

⁷ <https://humas.polri.go.id/2017/09/akhirnya-pelaku-penghinaan-terhadap-ibu-negara-iriana-joko-widodo-menyampaikan-permintaan-maaf/> diakses pada tanggal 17 September 2023

atas tindakan-tindakanya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis meneliti lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk Karya Ilmiah Skripsi yang berjudul :
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK
 PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN DELIK
 PENGHINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI
 TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang membedakan Delik Penghinaan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum pidana dengan Delik Penghinaan Menurut Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penghinaan melalui Media Sosial?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam

penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Terpidana Atas Putusan Bebas Yang Diajukan Melalui Kejaksaan.

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan Delik Penghinaan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum pidana dengan Delik Penghinaan Menurut Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penghinaan melalui Media Sosial.

D. Kerangka Konseptual

Pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti dengan orang yang suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik⁹

⁸ Hanafi Amrani, 2017, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

⁹ [http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian_-pelaku-tindak-pidana/diakses tanggal 21 September 2023](http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian_-pelaku-tindak-pidana/diakses_tanggal_21_September_2023)

Delik (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang dilakukan dengan sengaja atau (salah atau *schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Tindak Pidana Penghinaan adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan /kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu dan atau ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹¹

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya (user) melalui aplikasi berbasisi internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring social, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul peneltian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

¹⁰ [http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-delik/diakses tanggal 21 September 2023](http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-delik/diakses%20tanggal%2021%20September%202023)

¹¹ [http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-tindak-pidana-penghinaan/diakses tanggal 21 September 2023](http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-tindak-pidana-penghinaan/diakses%20tanggal%2021%20September%202023)

¹² [http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-media-sosial/diakses tanggal 21 September 2023](http://www.wikipedia.org.ac.id/pengertian-media-sosial/diakses%20tanggal%2021%20September%202023)

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan dari penelitian ini, antara lain : Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, Pada Bab ini diuraikan tentang: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana (delik), Delik penghinaan di Media Sosial, Penghinaan merupakan delik aduan

BAB III. PEMBAHASAN, Pada Bab ini diuraikan tentang berbagai Teori dan Hasil Penelitian yang meliputi : Perbedaan Delik Penghinaan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum pidana dengan Delik Penghinaan Menurut Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Delik Penghinaan melalui Media Sosial

BAB IV. PENUTUP, Pada Bab ini berisikan tentang ; Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2019. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. ITA Press. Surabaya.
- _____. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Press. Jakarta.
- Ahmad Sodiki. 2020. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama. Bandung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Barda Nawawie Arief. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. 2015. *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Dwidja Priyono. 2014. *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*. kencana. Jakarta.

- Leden Marpaung. 2020. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mohammad Eka dan Abul Khair. 2019. *Percobaan dan Penyertaan*. USU Press. Medan.
- Oemar Seno Adji. 2020. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2020. . *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Keadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2020. *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum dan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Kencana. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2013. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*. Aksara baru. Jakarta.
- Samidjo. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico. Bandung.
- Sofian Sastrawidjaja. 2015. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Armico. Bandung.
- Sudarman. 2012. *Buku Super Pintar Internet*. Mediakita. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2020. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. Bandung.
- Umar said Sugianto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia..* Refika Aditama. Bandung.
- _____. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2017. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/3065888/ini-motif-farhan-hina-jokowi-dan-kapolri-di-facebook> diakses pada tanggal 6 Oktober 2023

<https://humas.polri.go.id/2017/09/akhirnya-pelaku-penghinaan-terhadap-ibu-negara-iriana-joko-widodo-menyampaikan-permintaan-maaf/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

<https://news.detik.com/berita/3640151/hina-iriana-dodik-akui-tak-suka-dengan-pemerintahan-jokowi> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023